



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat;**
Lawan:

TERGUGAT : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Khatolik sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dicatatkan
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Kampung Tering hingga berpisah sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak yang bernama anak penggugat dan tergugat, lahir sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa, pada tahun 2019, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat hanya karena ada laki-laki yang mengirim pesan di sosial media facebook dan Tergugat pun pernah cemburu kepada sepupunya sendiri hanya karena sepupunya menyapa Penggugat saat Penggugat di depan rumah, Tergugat sampai membanting *handphone* Penggugat hingga rusak, Tergugat juga sering mengambil kembali uang yang sudah diberikan

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



kepada Penggugat hanya karena Tergugat cemburu dan sering berkata kasar, di tahun yang sama Penggugat dan Tergugat sempat memohon bantuan Lembaga Adat untuk dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak juga berubah;

6. Bahwa, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

7. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini;

8. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

ATAU ;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 pihak penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan meskipun jurusita telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tertanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 tidak hadir dipersidangan kemudian Majelis hakim memerintahkan jurusita untuk memanggil kembali Tergugat untuk menghadiri kembali persidangan pada hari selasa tanggal 06 Agustus 2024, sedangkan untuk penggugat tidak dilakukan pemanggilan kembali karena Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari selasa tanggal 20 Agustus 2024 Pihak Penggugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan meskipun, Majelis Hakim telah memberitahukan dalam persidangan pada tanggal 13 Agustus 2024 untuk hadir pada sidang selanjutnya, dan pada persidangan hari selasa tanggal 27 Agustus 2024 Pihak Penggugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan meskipun jurusita telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tertanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sudah 2 (dua) kali berturut-turut tidak menghadiri persidangan maka Majelis hakim tidak melakukan panggilan kembali kepada Tergugat, sedangkan kepada Penggugat Majelis memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan lagi untuk persidangan hari selasa tanggal 27 Agustus 2024, dan atas perintah Majelis Hakim jurusita telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut melalui e-*summons* tanggal 21 Agustus 2024, dan kemudian pada hari persidangan yang ditentukan pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2024 ternyata pihak Penggugat tidak hadir kembali tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak serius mengajukan gugatan, dan oleh karena Penggugat tidak serius didalam mengajukan gugatan maka gugatan penggugat harus dinyatakan gugur

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.1.142.000,- (satu juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa 27 Agustus 2024 oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H. dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw tanggal 10 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa 27 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suciriati, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Suciriati

RINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	
	:Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan / ATK	
	:Rp.	70.000,-
3.	Biaya Penggandaan Berkas	
	:Rp.	2.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	
	:Rp.	20.000,-
5.	Biaya Panggilan	
	:Rp.	1.000.000,-
6.	Redaksi	:Rp.
10.000,-		
7.	Materai	:Rp.
10.000,-		
Jumlah Pengeluaran		:Rp. 1.142.000,-